



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS KESEHATAN**  
Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingsung



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 050/6.c/SK/DINKES/I/2023

TENTANG

PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA  
LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan, perlu ditetapkan tata cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5942);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengelola Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan;
- Kedua : Pengelola pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, memantau, mengawasi serta evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;

- Ketiga : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 8 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**DINAS KESEHATAN,**



dr. H. Aspinuddin

NIP. 19640501 199803 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 050/6.c /SK/DINKES/ I /2023  
 TENTANG PENGELOLA PEMBERIAN  
 KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN  
 APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI  
 STANDAR PELAYANAN

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	dr. Aspinuddin	Kepala Dinas
2	Koordinator 1 Anggota	H. Raflis Efendi, SE, MM 1. Misnaryenti, S.Kep 2. Elia Munawari, SKM, M.Kes 3. Silmadeti, SKM	Sekretaris Dinas Sub Koordinator Pelayanan Tradisional Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Koordinator 2 Anggota	dr. Syafrinawati, MARS 1. Ns. Lisa Panduwinata, S.Kep. 2. Suarnita, SKM. 3. Lira Asmita, S.Farm, Apt	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular Sub Koordinator Kesehatan Jasmani dan Olah Raga Sub Koordinator Farmasi Sub Koordinator Kefarmasiasan
4	Koordinator 3 Anggota	dr. Efriyeni, MARS 1. Ns. Irnawilis, S.Kep, M.Kes 2. Shovia Rosa, S.ST, M.Kes 3. Zainal Fajri, SKM	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kasubag Hukum, Kepegawaian dan Umum Sub Koordinator Pelayanan Primer Sub Koordinator Alat Kesehatan Sub Koordinator Alkes
5	Koordinator 4 Anggota	Eva Trisna Murni, SKM 1. Herra Patrisia, S.Tr.Keb 2. Deby Afrina, SKM 3. Sestameli, SKM	Kabid Kesehatan Masyarakat Sub Koordinator Rujukan Sub Koordinator Penyakit Menular Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset

6	Koordinator 5 Anggota	Zairil, SKM, M.Kes  1. Decky Masri, SKM  2. Desmiati, S.Kep  3. Ns. Nelli Guswita, S.Kep	Kabid Sumber Daya Kesehatan Sub Koordinator Perencanaan, Informasi dan Hubungan Masyarakat Sub Koordinator Promosi Kesehatan Sub Koordinator Imunisasi dan Surveilans
---	--------------------------	--	--



**KEPALA DINAS KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN,**

dr. H. Aspinuddin  
NIP. 19640501 199803 1 001